



**PUTUSAN**

Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 14 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 09 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 104/019/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan adalah Pemohon adalah seorang Duda dengan 2 (dua) orang anak dan Termohon adalah seorang janda dengan 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian sejak bulan Oktober 2021 mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
  - Termohon mengunggah foto baju senam yang ketat dan diunggah di media sosial;
  - Termohon tidak terbuka kepada Pemohon;
  - Termohon tidak jujur mengenai masa lalu Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 27 November 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu karena Pemohon membuka blokir teman perempuan Pemohon di akun Facebook milik Pemohon, kemudian Termohon marah kepada Pemohon dan berkata hal-hal yang tidak pantas dikatakan oleh seorang istri kepada seorang suami, karena pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;



7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang bernama DR. Novran Harisa, S.H., M.Hum., C.M., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 3 dari 17 putusan Nomor*



Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Identitas Pemohon dan Termohon benar adanya;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 30 Juli 2021 sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 1;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 2 tentang status Pemohon dan Termohon ketika menikah;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 3 mengenai tempat kediaman bersama setelah menikah;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 5 yaitu mengenai untuk waktu rukun dan harmonis dan mulai terjadi pertengkaran adalah benar, namun untuk penyebab pertengkaran adalah tidak benar semua;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 6 dan angka 7;
- Bahwa Termohon juga mau bercerai dengan Pemohon, dan Saya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan jadi jumlahnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dengan kadar 24 karat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor



- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas murni 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan dalam konvensi yang tetap pada dalil permohonan semula, dan memberikan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap nafkah iddah, Pemohon hanya sanggup Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan masa iddah jadi jumlahnya Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa untuk mut'ah, Pemohon hanya sanggup berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dengan kadar 22 karat;
3. Bahwa penghasilan Pemohon pada saat ini hanya lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan Rekonvensi semula;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Tergugat rekonvensi mengajukan dupliknya tetap jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Nomor 104/019/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kota Bengkulu; dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Jl. Cempaka X RT/RW 11/04 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sebulan terakhir ini karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kota Bengkulu;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Jl. Cempaka X RT/RW 11/04 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) bulan terakhir ini karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi dan Pemohon ketahuan berselingkuh;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 7 dari 17 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah pertengkaran karena Termohon kurang terbuka dengan masa lalunya dan kurang terbuka masalah uang, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 atau sejak 2 (dua) bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bengkulu dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pertengkaran, akan tetapi penyebabnya dibantah, menurut Termohon pertengkaran disebabkan oleh karena Pemohon ternyata telah berselingkuh dengan wanita lain dan mau menikah secepatnya dengan wanita selingkuhannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Juli 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai foto kopi dari akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2021 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: bibi dan kakak ipar Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

*Halaman 9 dari 17 putusan Nomor*



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai hanya selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian sejak bulan Oktober 2021 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2021;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa penyebab pertengkaran pada intinya adalah tidak ada kejujuran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon pernah mengunggah foto dengan pakaian ketat yaitu pakaian senam;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, Termohonpun tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang Artinya:

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan pasangan suami isteri yang sedang bersengketa, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak dan tidak pula tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan di dalam pemeriksaan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak. Kemudian dari itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tidak jarang ada sebab akibat yang melatar belakangnya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sebagai isteri sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

*Halaman 11 dari 17 putusan Nomor*



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi, dan gugatannya masih ada hubungan (*assesoir*) dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg, dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini, selengkapnya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah Iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap termohon/Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan akibat hukum dari cerai talak



yang telah dituntut dalam rekonvensi oleh Penggugat tersebut dalam perkara ini, yaitu mengenai masa 'iddah dan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah *ba'da al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim) sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 4, namun belum dikaruniai anak, oleh karena perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim sepakat pula menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrakh*) dan Tergugat rekonvensi telah mengikrarkan talaknya, Penggugat rekonvensi wajib menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah 'iddah Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". dan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyûz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyûz*-nya Penggugat karena Tergugat Rekonvensi, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah 'iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah selama menjalani masa iddah yang dituntut oleh Penggugat adalah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan masa iddah sehingga berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat pada

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor



jawabannya hanya menyanggupi sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat rekonsensi dalam replik rekonsensinya tetap pada gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan, kepatutan dihubungkan dengan kesanggupan dan pekerjaan Pemohon/Tergugat rekonsensi sebagai buruh harian berpenghasilan sejumlah lebih kurang Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dikali 3 bulan masa 'iddah berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan mut'ah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241 yang artinya:

*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat adalah berupa emas murni dengan kadar 24 (dua puluh empat) karat dan terhadap tuntutan





mut'ah tersebut, Tergugat pada jawabannya hanya menyanggupi 2 (dua) gram emas murni, untuk itu majlis perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan, kepatutan dihubungkan dengan kesanggupan dan pekerjaan Pemohon/Tergugat rekonvensi sebagai buruh harian berpenghasilan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa emas murni dengan kadar 24 (dua puluh empat) karat seberat 2 gram emas, akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau, iddah, dan mut'ah sebagai mana telah diuraikan diatas nilainya tidak sebanding bila harus dilaksanakan melalui eksekusi secara riil, maka kewajiban tersebut harus sudah dilaksanakan atau harus telah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sejalan dengan azas peradilan yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagai mana di tegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 15 dari 17 putusan Nomor*



**MENGADILI**

**Dalam konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa emas murni dengan kadar 24 (dua puluh empat) karat seberat 2 (tiga) gram emas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 dan angka 3 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

**Dalam konvensi dan rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumdil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat



Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Asymawi, S.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Dto

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Biaya PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah** **Rp295.000,00**

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).